



	Nomor	909.a/OT.210/H.8.2/06/2023
	Tgl. Pembuatan	14 Juni 2023
	Tgl. Revisi	Revisi: 0
	Tgl. Efektif	14 Juni 2023
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Disahkan Oleh	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc NIP. 196903031994032001
Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanah dan Pupuk	Nama SOP	PENGAJUAN REVISI DIPA
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Bab II Organisasi Bagian Kesembilan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian)	1. Memiliki kewenangan untuk merevisi DIPA	
2 Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, UPT Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk.	2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan software RKAKL	
3 Kepmentan Nomor 279 Kpts/OP.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim		
4 Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2023		
5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 199/PMK.02/2021 tentang cara Revisi Anggaran		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1 SOP Penyusunan Anggaran menggunakan Software RKAKL	1. Komputer & ATK	
2 SOP Pembuatan Surat	2. RKAKL	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1 Apabila Revisi DIPA tidak diajukan, maka pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran	Tercatat dalam DIPA	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Output	Keterangan	
		KPA	Ka. Badan / BSIP	Ketua Tim Kerja PEPHS	Operator RKAKL	PJ Simpeg	Kelengkapan			Waktu
1	Mengajukan usulan revisi DIPA ditujukan ke Kepala BSIP						DIPA dan Surat Usulan Revisi		Surat resmi usulan revisi DIPA	Terkait SOP Pembuatan Surat
2	Menelaah dan mempelajari usulan revisi sebelum menolak atau menyetujui						Surat resmi usulan revisi DIPA		Surat persetujuan revisi DIPA	
3	memerintahkan kepada Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Tanah dan Pupuk untuk						Surat persetujuan revisi DIPA		Surat perintah revisi DIPA dari KPA	
4	menugaskan Staf operator RKAKL untuk membuat revisi DIPA						Surat perintah revisi DIPA dari KPA dan dokumen DIPA		Disposisi dari Sub Koordinasi Yantek kepada Operator RKAKL	
5	Melaksanakan revisi DIPA sesuai yang disetujui Ka BSIP menggunakan Software RKAKL, dan hasilnya diserahkan kembali ke Sub Koordinasi Yantek untuk diteruskan ke KPA						Disposisi dari Sub Koordinasi Yantek dan dokumen DIPA yang akan direvisi		Dokumen DIPA yang sudah direvisi	Terkait SOP Penyusunan Anggaran menggunakan Software RKAKL
6	Membaca dan mengoreksi dokumen revisi DIPA sbelum ditandatangani dan diteruskan ke Ka BSIP untuk ditandatangani						Dokumen DIPA yang sudah direvisi		Dokumen DIPA yang sudah direvisi dan ditandatangani KPA	
7	Membaca dan menandatangani Dokumen Revisi DIPA						Dokumen DIPA yang sudah direvisi dan ditandatangani KPA		Dokumen Revisi DIPA yang sudah ditandatangani Ka BSIP	
8	Menerima Dokumen Revisi DIPA yang sudah ditandatangani Ka Badan						Dokumen Revisi DIPA yang sudah ditandatangani Ka BSIP			